

PERSETUJUAN RAPERDA MENJADI PERDA
2025

KEPDPRD NO. 13, 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN PENYELENGGARAAN JALAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan dan Penyelenggaraan Jalan telah dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan telah dilakukan fasilitasi oleh Gubemur Kalimantan Barat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan dan Penyelenggaraan Jalan menjadi Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini Adalah UU 27 Tahun 1959, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan dan Penyelenggaraan Jalan menjadi Peraturan Daerah dan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk diberikan Nomor Register sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2025;